



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 214 /KEP/HK/2024

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 128/KEP/HK/2024 TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA BADAN DAN LEMLBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

#### GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 128/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Hibah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa terdapat penambahan penerima Bantuan Keuangan bagi Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 128/KEP/HK/2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 128/KEP/HK/2024 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Hibah Bantuan Keuangan kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 128/KEP/HK/2024 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PDPA-Unit SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 JUNI 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**AYODHIA G. L. KALAKE**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Walikota Kupang di Kupang;
4. Pj. Bupati Flores Timur di Larantuka;
5. Pj. Bupati Lembata di Lewoleba;
6. Inspektor Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	A
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Kabag. Bantuan Hukum	k

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 214 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 6 JUNI 2024

**TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 128/KEP/HK/2024 TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

**DAFTAR BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>BESARAN HIBAH</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur	100.000.000,-	Kota Kupang
2.	Palang Merah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	50.000.000,-	Kota Kupang
3.	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	250.000.000,-	Kota Kupang
4.	Keuskupan Agung Kupang	75.000.000,-	Kota Kupang
5.	Sinode GMIT Kupang	75.000.000,-	Kota Kupang
6.	Parisaada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	50.000.000,-	Kota Kupang
7.	Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI)	50.000.000,-	Kota Kupang
8.	Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur	75.000.000,-	Kota Kupang
9.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur	75.000.000,-	Kota Kupang
10.	Ekonom Keuskupan Larantuka	100.000.000,-	Larantuka Kab. Flores Timur

11.	SMA Swasta Muhammadiyah Lamahala	50.000.000,-	Adonara Kab. Flores Timur
12.	SMA Sekolah Keberbakatan Olahraga San Bernardino	50.000.000,-	Lewoleba Kab. Lembata
13.	Polisi Militer Daerah Militer IX/Udayana Detasemen Polisi Militer IX/Kupang	100.000.000,-	Kota Kupang
14.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qurán (LPTQ) Provinsi NTT	1.000.000.000,-	Kota Kupang
15.	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT	75.000.000,-	Kota Kupang

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	PARAF KOORDINASI
Sekretaris Daerah	✓
Asisten Pemerintahan dan Kesra	✓
Kabag. Bantuan Hukum	✓
Muda	✓